



PENETAPAN

Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK X X X X X, tempat dan tanggal lahir Ciamis 06 Juli 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X X X X X, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm tanggal 28 Oktober 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama:

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Nama | : X X X X X |
| Tempat Tanggal Lahir | : Tasikmalaya, 10 November 2006 |
| Umur | : 15tahun |
| JenisIdentitas | : SuratKeteranganDomisili |
| No. Identitas | : 470/89 /DS.2022 |
| Alamat | : X X X X X |
| JenisKelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : BelumBekerja
Status Kawin : Belumkawin
Pendidikan : SLTP

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : X X X X X
Tempat TanggalLahir : Tasikmalaya, 15 Februari 1993
Umur : 29tahun
Jenis Identitas : KTP
No Identitas : X X X X X
Alamat : X X X X X.
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Bengkel Motor
Status Kawin : Belumkawin
Pendidikan : SLTA

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa permohonan pernikahan antara X X X X X dengan X X X X X telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, ternyata ditolak sesuai dengan

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-136/Kua.10.06.07/Pw.01/11/2021,
tertanggal 17 Oktober 2022;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap untuk menikah;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama X X X X X dengan X X X X X;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang memeriksa perkara telah memberikan saran dan nasehat baik kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama X X X X X yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan X X X X X;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama X X X X X, umur 29 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama X X X X X dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama X X X X X tersebut, demikian pula orang tua calon suami anak /calon besan Pemohon telah didengar keterangannya dan mengatakan bahwa mereka siap dan sanggup untuk membina dan membimbing anak Pemohon apabila menikah dengan anaknya yang bernama X X X X X;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : X X X X X tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama X X X X X Nomor : 474.3/32/Des.2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK : X X X X X tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/06/XII/84 tanggal 1 Desember 1984 atas nama X X X X X Rohimat bin Hadid dan PEMOHON yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-136/Kua.10.06.07/Pw.01/11/2021 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor : 159/2007 tanggal 5 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah MTs atas nama anak Pemohon tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Dangdeur Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Surat Keterangan Sehat Nomor ; 440.04/008/X/PKM-PRP/2022 atas nama anak Pemohon tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK : X X X X X tanggal 09 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Surat Keterangan Usaha atas nama calon suami anak Pemohon Nomor : 511/157/Ds. tanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parungponteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Calon Besan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama X X X X X akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Jajang Nurjaman, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan, baik karena hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, telah intim dalam pergaulan, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di X X X X X dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama X X X X X, dengan calon suaminya bernama X X X X X, akan tetapi anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah yang menghalangi perkawinan dan atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara aqou, agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat baik kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak /calon besan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama X X X X X dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 15 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara X X X X X dengan calon suaminya yang bernama X X X X X telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, yang mana bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti otentik (karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang membuatnya), dan dinilai Hakim

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-3 (berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon foto copy Kartu Keluarganya) membuktikan bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti P.4 (berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan X X X X X (suami Pemohon), membuktikan bahwa Pemohon dan X X X X X adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 1984, diwilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Tasikmalaya. dan berdasarkan alat bukti P-6 (berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumi Novianti), membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Jumi Novianti, adalah anak dari pasangan suami isteri ayah X X X X X dan ibu Ooh, yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2006, sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun 11 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun) serta alat bukti P-7 (berupa foto copy Ijazah atas nama X X X X X), membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama X X X X X, pendidikan terakhirnya adalah Madrasah Tsanawiyah dan bukti P-8 (berupa Surat Keterangan Sehat) yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, membuktikan bahwa anak Pemohon tersebut pada saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-9 (berupa foto copy Kartu Penduduk atas nama Jajang Nurjaman (calon suami anak Pemohon), membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon berdomisili di tempat sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti P-10 (berupa Surat Keterangan Penghasilan /Usaha) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .tempat tinggal calon suami anak Pemohon, membuktikan bahwa calon suami anak

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / perbulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon bernama X X X X X dan calon suami anak Pemohon bernama X X X X X yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (X X X X X akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan X X X X X akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara X X X X X dengan calon suaminya yang bernama X X X X X tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun X X X X X sendiri pada saat ini masih berumur 15 tahun, akan tetapi diantara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik halangan perkawinan karena hubungan darah ataupun halangan perkawinan karena sesusuan dan selain dari pada itu pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan X X X X X dengan X X X X X tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama X X X X X lahir pada tanggal 10 Nopember 2006, sehingga pada saat ini baru berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa X X X X X akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama X X X X X;
- Bahwa antara X X X X X dengan X X X X X tidak ada halangan/larangan perkawinan;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur X X X X X belum genap usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara X X X X X dengan X X X X X tersebut sudah sangat intim / erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama X X X X X, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil Qo'idah Fiqhiyah, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu antara X X X X X dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **X X X X X** dengan calon suami bernama **X X X X X**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang bersidang pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersidang tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Yang Bersidang

Ttd

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 110.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 230.000,00 |

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)